BAWASLU
KABUPATEN MINAHASA SELATAN
Jalan Trans Sulawesi, KelurahanPondangKec. Amurang Timur Kab. Minahasaselatan
e-mail :bawasluminsel@yahoo.com

Amurang, 28 November 2023

Nomor : 51/HM.02.00/K.SA-09/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **HIMBAUAN**

Kepada Yth,

Pimpinan Masjid
Kab. Minahasa Selatan

Di-

Tempat,-

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan umum tahun 2024 , berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pasal 280 ayat (1) huruf h yang menyebutkan "pelaksna, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan" Dengan sansksi yang akan dikenakan kepada pelaksana, peserta dan tim kampanye berupa sanski pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Terkait dengan adanya larangan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan **Menghimbau** kepada para pimpinan masjid di Kabupaten Minahasa Selatan agar dapat menghindari segala potensi terjadinya pelanggaran yang dapat menyebabkan sanksi pidana. Himbauan ini adalah bentuk pencegahan terhadap hal-hal yang dapat berpotensi terjadinya pelanggaran Pemilu di tempat ibadah pada tahapan kampanye.

Demikian surat ini, atas perhatian dan Kerjasama diucapkan terimaksih.

KETUA,

EVA J. G. KEINTJEM, S.Pd.,M.Ap.

http://jdih.bawaslu.go.id

Tembusan, Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Utara (sebagai Laporan)
2. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner